

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda telah memberikan suatu tugas yang berkepentingan didalam mengelola pengaturan di dalam daerah provinsi maka daerah dituntut untuk melakukannya sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak pemerintah pusat.

Dengan adanya pemberian daerah otonom yang mengedepankan kemandirian di suatu daerah. Maka akan tercipta keselarasan dalam pendayagunaan pembiayaan finansial. Oleh karenanya dibutuhkan pelaporan pembiayaan yang terlengkap. Sehingga dapat menggambarkan sumber-sumber daya keuangan di suatu daerah tersebut.

Dengan adanya otonomi daerah yang berlaku maka kinerja keuangan dituntut lebih baik dari era otonomi daerah. Berkaitan adanya hal tersebut pemerintah seharusnya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan diadakannya evaluasi yang berkelanjutan. Pemerintahan yang baik tercipta dari ukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yang merupakan salah satu cara mewujudkan dalam penilaian pemerintahan daerah Haendro Sumarjo (2010). Perhitungan APBD salah satu bentuk unsure pertanggungjawaban kepala daerah dalam membentuk ukuran suatu kinerja yang berupa rasio-rasio keuangan.

Dalam rangka desentralisasi fiskal dibutuhkan pendelegasian kewenangan dibutuhkan penyerahan tanggungjawab, dilakukan beberapa cara seperti memanfaatkan potensi keuangan disuatu daerah dengan menggunakan sumber-sumber keuangan

daerah seperti halnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Abdullah dan Febriansyah (2015).

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 bahwa PAD bersumber dari keuangan disuatu daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli yang sah. Oleh sebab itu untuk mengukur suatu daerah yang mandiri dibutuhkan tingkat PAD yang tinggi untuk pemenuhan pembangunan yang berkesinambungan sehingga otonomi daerah menjadi lebih baik pelaksanaannya Verawaty (2015). Apabila disuatu daeah dari tahun ke tahun lebih mandiri dapat dikatakan bahwa daerah telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa adanyadana perimbangan di suatu daerah yang berasal dari dana APBN yang diperuntukan dalam mendanai pelaksanaan desentralisasi yang merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengurus daerahnya sendiri. Dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Didalam mengalokasikannya dibutuhkan penekanan didalam aspek pemerataan keadilan didalamurusan pemerintahan.

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu pengeluaran dari dana perimbangan kepada daerah bertujuan sebagai pemerata keuangan daerah. Selain itu dana alokasi umum sangat efektif didalam memberikan suatu distribusi yang baik untuk masyarakat sebab jumlah yang dianggarkan dari pusat ke daerah pun sangat signifikan. Andre Hardib Prasetyo (2014)

Selain DAU, terdapat DAK yang berperan penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dana alokasi khusus merupakan bagian dana perimbangan

yang ditransfer dari pemerintah pusat untuk daerah otonom untuk meningkatkan infrastruktur yang lebih baik dan menambah fasilitas-fasilitas umum. Adanya Dana Alokasi Khusus di daerah memiliki peranan untuk kegiatan sarana dan prasarana yang memadai termasuk sarana fisik penunjang. (Ardhani, 2011). Dana alokasi khusus diperuntukan didalam belanja modal untuk biaya pengeluaran pembangunan yang operasional. (Riva Ubar Harahap, 2011).

Selain dana perimbangan, daerah didalam meningkatkan kinerja keuangan merealisasikan sisa lebih pembiayaan anggaran yang merupakan salah satu faktor keberhasilan untuk pemenuhan tujuan. Seperti halnya menyediakan fasilitas publik sebagai sarana penting dimasyarakat ( Wahyu, I putu dan Dwirandra, 2015)

Adanya sisa lebih pembiayaan di suatu daerah maka realisasi anggaran terjadi surplus dari tahun sebelumnya. Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran merupakan salah satu faktor pengeluaran anggaran penerimaan besar dari pengeluaran pembiayaan. ( Balitbang NTT 2008)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 suatu pembangunan dimana belanja modal berperan penting didalam pengeluaran anggaran yang berdampak positif untuk pencapaian asset tetap yang lebih lama dari periode akuntansi

Menurut Abdullah dan Febriansyah (2015) alokasi belanja modal diperuntukan untuk pembangunan suatu daerah yang diperoleh dari asset tetap, semakin maju pembangunan daerah menandai bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan didalam peningkatan kemandirian.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, antara lain dilakukan Abdullah dan Febriansyah (2015) dimana hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mempengaruhi

kinerja keuangan Pemerintah Daerah, namun Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Sementara Wan Vidi Rukmana (2013) mengatakan dana perimbangan tidak mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Kemudian penelitian yang telah dilakukan oleh Mulia Andirfa, Hasan Basri, M.Shabir (2016) bahwa Belanja Modal, Dana Perimbangan, pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Sementara penelitian yang dilakukan Fajar Nugroho (2012) menyebutkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Penemuan yang teliti ini merupakan pengembangan dari penelitian Abdullah dan Febriansyah (2015), perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah wilayah penelitian yang dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, dengan menambah variabel independen SiLPA dan variabel moderating yaitu belanja modal. Dalam penelitian ini memilih SiLPA sebagai variabel independen sebab SiLPA dapat terjadi apabila dalam anggaran terdapat selisih lebih penerimaan serta pengeluaran, dan terjadi dalam satu periode. SiLPA sebagai indikator dapat menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah dan muncul lebih dari batas pemasukan keuangan daerah (Narindra dan I Ketut Jati, 2016). Sedangkan belanja modal sebagai variabel pemoderasi sebab alokasi belanja modal dari pendapatan asli daerah Halim (2008). Selain itu adanya belanja modal yang memoderasi variabel SILPA belum ditemukan penelitian sebelumnya dan menjadikan pembaharuan dalam penelitian ini. Meningkatnya PAD,DAU, DAK, dan SILPA yang dipengaruhi oleh Belanja Modal sebagai variabel moderating memungkinkan adanya peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik.

Berdasarkan penjelasan diatas ditentukan penelitian mengenai **“Belanja Modal Memoderasi Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh DAU terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh DAK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh SilPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?
5. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
6. Bagaimana Belanja Modal memoderasi pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?
7. Bagaimana Belanja Modal memoderasi pengaruh DAU terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?
8. Bagaimana Belanja Modal memoderasi pengaruh DAK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?
9. Bagaimana Belanja Modal memoderasi pengaruh SiLPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Dapat menganalisis pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
2. Dapat menganalisis pengaruh DAU terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
3. Dapat menganalisis pengaruh DAK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
4. Dapat menganalisis pengaruh SilPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
5. Dapat menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
6. Dapat menganalisis Belanja Modal memoderasi pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
7. Dapat menganalisis Belanja Modal memoderasi pengaruh DAU terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
8. Dapat menganalisis Belanja Modal memoderasi pengaruh DAK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
9. Dapat menganalisis Belanja Modal memoderasi pengaruh SiLPA terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka manfaat yang diberikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang keuangan sektor publik.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi peneliti

Dapat memberikan gambaran dan bukti secara empiris mengenai PAD, DAU, DAK, dan SilPA mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah melalui belanja modal sebagai pemoderasi.

- b. Akademisi

Digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang keuangan sektor publik.

- c. Bagi Instansi

Digunakan sebagai wacana dalam pemenuhan pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan pemda